



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN
KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Pasal 38 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 68 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (lembaran daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;
8. Dinas adalah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.
11. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidang ketenagakerjaan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.
13. Kepala UPTD BLK adalah Kepala UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.
14. Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsioal adalah Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsioal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun, yang bertujuan untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya menambah, memberikan, meningkatkan keterampilan, vokasional dan kecakapan hidup serta pengetahuan bagi masyarakat, pencari kerja, Tenaga Kerja sesuai kebutuhan dan keahliannya.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD BLK merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun yang bersifat operasional.
- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) UPTD BLK mempunyai struktur sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada UPTD.
- (4) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja atau masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam rangka pemberian pengetahuan, keterampilan, vocational, serta kecakapan hidup bagi masyarakat pada dunia kerja dan dunia industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Pelaksanaan Pelayanan Pelatihan Kerja;
 - c. Pelaksanaan Teknis Dibidang UPTD Balai Latihan Kerja;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD BLK

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau teknis operasional dinas di bidang latihan kerja.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dibidang pelatihan kerja;
- b. Menyusun rencana dan kegiatan kerja UPTD BLK;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan instruktur dalam melatih para peserta pelatihan.
- d. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepelatihan yang diselenggarakan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD BLK dalam menyusun perencanaan program kegiatan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD BLK.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana BLK;
- c. Melaksanakan urusan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan BLK;
- e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas dan UPTD mempunyai tugas menunjang tugas pokok Dinas dan UPTD sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Mempersiapkan materi, bahan serta modul pelatihan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelatihan sesuai bidang keahliannya;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis dinas dalam bidang / keahliannya;
 - e. Membina, membimbing dan memfasilitasi pelayanan umum dibidang keahliannya;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Struktural pada UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017, terhadap hak-hak keuangan yang bertugas lingkup UPTD saat ini tetap dibayarkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD BLK dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD BLK dapat bersumber dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 JANUARI 2018
BUPATI SAROLANGUN,




CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 16 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TANGGAL 16 JANUARI 2018
 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAROLANGUN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADA
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



—————> Garis Komando
 - - - - -> Garis Koordinasi

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 KABAG HUKUM DAN HAJI
 AHMAD NASRI, SH
 NIP. 19671111 199703 1 004

BUPATI SAROLANGUN,

 CEK ENDRA